

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas atau
Kegiatan Usaha dalam Kemauan Membayar Pajak
(studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
INDONESIA BANKING SCHOOL
2012**

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak
Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas atau
Kegiatan Usaha dalam Kemauan Membayar Pajak
(studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)**



Oleh :

REVI DARA NOVA SALANO

200812065

Diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif

Jakarta, 5 Oktober 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi

(Bani Saad, SE.Ak.,M.Si)

(Erric Wijaya, SE., ME)

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Revi Dara Nova Salano
NIM : 200812065
Judul Skripsi : Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas atau Kegiatan Usaha dalam Kemauan membayar Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)

Tanggal Ujian Komprehensif : Kamis, 13 September 2012

Penguji

Ketua : **Ari Sunardi, SE., M.Si.**

Anggota : 1. **Gunawan, SE., MM.**
2. **Bani Saad, SE.Ak.,M.Si**

Menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud di atas telah mengikuti ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS ujian.

Ketua,

Ari Sunardi, SE., M.Si.

Anggota I,

Anggota II,

Gunawan, SE., MM.

Bani Saad, SE.Ak., M.Si.

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Revi Dara Nova Salano
NIM : 200812065
Judul Skripsi : Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan bebas atau Kegiatan Usaha dalam Kemauan membayar Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu

Pembimbing Skripsi,

Pembimbing Pendamping Skripsi

(Bani Saad, SE.Ak.,M.Si)

(Erric Wijaya, SE., ME)

Tanggal Lulus : 13 September 2012

Ketua Panitia Ujian,

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

(Ari Sunardi, SE., M.Si.)

(Novy Silvia Dewi, SE., MM)

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Revi Dara Nova Salano

NIM : 200812065

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan tata tertib STIE Indonesia Banking School

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar.

Penulis,

Revi Dara Nova Salano

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Tunggal, Zat Yang Maha Baik, dan Tuhan Pemilik Seluruh Jiwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kekuatan hati dan berkah yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam Penulis sampaikan kepada Rasul akhir zaman, manusia sempurna, dan contoh teladan seluruh umat Islam, Nabi Besar Muhammad Salallahu 'Alaihi wa Sallam, semoga kita semua mendapatkan syafa'at nya di hari akhir kelak. Amin.

Skripsi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas atau Kegiatan Usaha dalam Kemauan Membayar Pajak (studi kasus pada KPP Pratama Pasar Minggu)”**, disusun oleh Penulis untuk memenuhi sebagian syarat dalam rangka mencapai gelar Sarjana Ekonomi di STIE Indonesia Banking School. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orangtua dan keluarga Penulis, Papi dan Mami tercinta atas pengorbanan, kasih sayang, dan perhatian yang luar biasa kepada Penulis. Kak Rigi, eta, uwi, dan om heri atas keceriaan dan semangat yang tidak pernah habis diberikan kepada Penulis.
2. Bapak Bani Saad selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi dan Dosen Pendamping Akademik , terima kasih atas waktu, perhatian, dan ilmu luar biasa yang diberikan kepada Penulis.
3. Bapak Erick Wijaya selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Penulis.
4. Ibu Dr. Siti Sundari S.H., MH., selaku Ketua STIE IBS. Bapak Donant Alananto Iskandar S.E., M.B.A., selaku Wakil Ketua I. Bapak Taufik Hidayat S.E., Ak., M.

- Bank Fin., selaku Wakil Ketua II, dan Bapak Drs. Atman Poerwokoesoemo, selaku Wakil Ketua III.
5. Ibu Novy Silvia, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE IBS.
 6. Seluruh Dosen dan pihak STIE IBS, khususnya Bapak Gunawan dan Bapak Ari Sunardi, selaku Dosen Penguji Skripsi yang bersedia meluangkan waktu dan membagi ilmu yang sangat berharga kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kekasih ku Achmad Reza Prayudi . Terima kasih atas kesabaran yang tidak pernah habis dan menerima segala kekuranganku, motivasi, dan kasih sayang yang begitu besar kepada Penulis
 8. Sahabat-sahabatku Tara Hutami, Yesi Febriandina, Ratih, Nana, Resty, Nopita, Devi, Indah Yuliana, Fresnel atas pembangkit semangat yang sudah diberikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Penulis.
 9. Angkatan 2008 STIE IBS Akuntansi dan Manajemen.
 10. Para pihak dan pegawai KPP Pratama Pasar Minggu yang telah membantu Penulis dalam memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini, skripsi ini juga jauh dari kesempurnaan, untuk itu Penulis menerima kritik ataupun saran yang membangun terkait dengan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkannya sesuai dengan manfaatnya. Jika dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan khilaf yang dilakukan, Penulis mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Oktober 2012

Penulis

ABSTRACT

The willingness of taxpayes to pay taxes is an importan thing in the withdrawal of such tax. The cause of the lack of willingness among others is the principles of taxation, namely that the results of the indirect tax collections are enjoyed by the taxpayers.

This research aimed to factors that affect willingness to pay taxes. As these factors is the realizaliton of tax paying knowledge and understanding of taxation laws, and a good perseption of the effectiveness of the tax system.

This research was conducted by distributing questionnaires to the taxpayer who performs registered in KPP Pratama Pasar Minggu. After the data collected, the data were analyzed using the SPSS program to test whether the model used in this study quite appropriate as the model analyzed. According to research conducted by the authors then found that all the above factord has an influence on the willingness of taxpayers to pay taxes, but the awareness factor and the perception that pay taxes both to the taxation system has insignificant effect on the willingness to pay taxes. And factors of knowledge and understanding about the tax payers and tax laws have a significant impact on the taxation.

This research is expexted to give their views to related parties are contantly faced with the extensification and intensification of business taxes. And for that requires hard work from the Tax Office to make socializing even harder to the taxpayers, thus increasing the awareness of taxpayers and a good perseption of the taxation system. Therefore, it can help increase the willingness of taxpayers to pay taxes.

Keywords: *willingness to pay taxes, pay taxes awareness, knowledge and understanding of taxpayers, a good perception of the taxation system.*

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Pengujian Komprehensif	i	
Pengesahan Skripsi	ii	
Lembar Pernyataan Karya Sendiri	iii	
Kata Pengantar	iv	
Abstract	vi	
Daftar Isi	vii	
Daftar Tabel	x	
Daftar Lampiran	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Masalah Penelitian	6
1.2.1.	Identifikasi Masalah	6
1.2.2.	Perumusan Masalah	7
1.2.3	Pembatasan Masalah	7
1.3.	Tujuan Penelitian	8
1.4.	Manfaat Penelitian	8
1.5.	Sistematika Penulisan	9
BAB II	LANDASAN TEORI	
2.1.	Tinjauan Pustaka	11
2.1.1.	Pajak	11

2.1.1.1. Definisi dan Unsur Pajak	11
2.1.1.2 Jenis Pajak	14
2.1.1.3 Fungsi Pajak	18
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	19
2.1.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	21
2.1.1.6 Teori Pemungutan Pajak	25
2.1.1.7 Kedudukan Hukum Pajak	26
2.1.2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas	29
2.1.3. Kesadaran membayar Pajak	32
2.1.4. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Perpajakan	35
2.1.5. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan	36
2.1.6. Kemauan membayar pajak	38
2.2. Kerangka Pemikiran	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Objek Penelitian	40
3.2. Populasi dan Sampel	40
3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	41
3.4. Metode Pengumpulan Data	42
3.5. Operasionalisasi Variabel	43
3.6. Metode Analisis Data	45
3.6.1. Analisis Regresi Linier Berganda	45
3.6.2. Uji Validitas dan Reliabilitas	46
3.6.2.1 Uji Validitas	46

3.6.2.2 Uji Reliabilitas	46	
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	47	
3.6.4. Uji Hipotesis	50	
3.6.4.1 Uji Parsial (Uji T)	48	
3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)	49	
BAB IV	ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Karakteristik Responden	50
4.2.	Statistik Deskriptif	51
4.3	Uji Reliabilitas dan Validitas	52
4.4	Uji Asumsi Klasik	55
4.5	Uji Hipotesis	57
4.6	Analisis Regresi Berganda	60
4.7	Interprestasi Hasil	62
4.8	Implikasi Managerial	64
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan	65
5.2.	Saran	66
Daftar Pustaka		
Lampiran		
<i>Curriculum Vitae</i>		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penerimaan Negara dari Sektor Perpajakan	3
Tabel 4.1	Karakteristik Responden	50
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	51
Tabel 4.3	Hasil Uji Reliabilitas	52
Tabel 4.4	Hasil Uji Validitas	54
Tabel 4.5	Hasil Uji Normalitas	55
Tabel 4.6	Hasil Uji Multikolinearitas	56
Tabel 4.7	Hasil Uji Heteroskedastisitas(Scatterplot)	57
Tabel 4.8	Hasil Uji T	58
Tabel 4.9	Hasil Uji F	59
Tabel 4.10	Hasil Uji Koefisien Determinasi	60
Tabel 4.11	Hasil Analisis Regresi Berganda	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Kuisisioner SPSS

Lampiran 2 Kuisisioner



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui.

Sebelumnya terdapat penelitian terdahulu yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, penelitian tersebut dilakukan oleh Widayati & Nurlis pada tahun 2010 dengan melakukan studi kasus pada Pratama Gambir Tiga, Variabel dependen penelitian tersebut adalah kemauan membayar pajak sedangkan variabel independen nya adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan. dan hasil penelitian tersebut hanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian terdahulu yang lain nya dilakukan oleh Wulandari dan Isna Puspa pada tahun 2012, yang berjudul Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan membayar pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang melakukan studi kasus di KPP Pratama Karang. Variabel dependen dan independen yang digunakan sama dengan variabel yang dipakai oleh

Widayati & Nurlis. Dan hasilnya adalah ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Seperti yang tercantum dalam tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa penerimaan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun ke tahun. Ini memberikan tugas kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk senantiasa melakukan usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak.

Usaha eskstensifikasi dan intensifikasi pajak merupakan aksi yang telah dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, yaitu dengan memperluas subyek dan obyek pajak atau dengan menjarang

Tabel 1.1
PENERIMAAN NEGARA DARI SEKTOR PERPAJAKAN
 TAHUN 2007-2012
 (dalam miliar rupiah)

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ²⁾	2012 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490,988	658,701	619,922	723,307	878,685	1,019,333
Pajak Dalam Negeri	470,052	622,359	601,252	694,392	831,745	976,900
Pajak Penghasilan	238,431	327,498	317,615	357,045	431,977	512,835
Pajak Pertambahan Nilai	154,527	209,647	193,067	230,605	298,441	350,343
Pajak Bumi dan Bangunan	23,724	25,354	24,270	28,581	29,058	35,647
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5,953	5,573	6,465	8,026	-	-
Cukai	44,679	51,252	56,719	66,166	68,075	72,443
Pajak Lainnya	2,738	3,035	3,116	3,969	4,194	5,632
Pajak Perdagangan Internasional	20,936	36,342	18,670	28,915	46,940	42,433
Bea Masuk	16,699	22,764	18,105	20,017	21,501	23,534
Pajak Ekspor	4,237	13,578	565	8,898	25,439	18,899

Catatan : Perbedaan satu digit dibelakang terhadap angka penjumlahan.

1) LKPP

2) APBN-P

3) RAPBN

Sumber : www.bps.go.id¹

wajib pajak baru. Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah yang demikian dinamis barangkali jauh meninggalkan jangkauan pajak. Meskipun jaringan pengaman bagi wajib pajak (berupa Nomor Pokok Wajib Pajak) agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah dipasang, terutama bagi usaha-usaha kecil menengah

¹ Realisasi Penerimaan negara,

http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=13¬ab=1 , terakhir diakses 05 Juni 2012, pukul 08.09

tersebut, tetapi masih tetap ditemukan usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Maka itu yang menarik dari KPP Pratama Pasar Minggu adalah mereka mengadakan program office tour (29 Mei 2012) yang dilakukan untuk mendekatkan pajak kepada khalayak, peserta juga mendapat kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan.

Penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha dikarenakan menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment*. *Self Assessment* terdiri dari dua kata bahasa Inggris yakni *self* yang artinya sendiri, dan *to assess* yang artinya menilai, menghitung, mernaksir. Dengan demikian, maka pengertian *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, berbeda dengan pegawai yang hanya memiliki satu pekerjaan, maka dapat dibayarkan oleh pihak ketiga yaitu perusahaan.

Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan

persyaratan administrasi. Selain mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak dapat pula mendaftarkan diri secara online melalui *e-registration* di website Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutangnya dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak selain mempunyai kewajiban juga mempunyai hak untuk mendapatkan kerahasiaan atas seluruh informasi yang telah disampaikan pada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Siti resmi, 2011, hal 17).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Tetapi di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala

besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak

1.2 Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini terdiri dari identifikasi, perumusan dan pembatasan masalah penelitian.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Definisi Wajib Pajak menurut UU No.28 tahun 2007 pasal 2 : Orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Sitiresmi, 2011 hal 18).

Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment*. Wajib Pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi. *Self Assessment* menuntut agar Wajib Pajak dapat Mematuhi Peraturan dengan

Membayar kan Pajaknya, tapi banyak beberapa faktor yang membuat Wajib Pajak tidak membayar pajak nya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut?

1. Apakah kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak?
3. Apakah persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak?
4. Apakah Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan Perumusan masalah di atas, pembahasan masalah akan dibatasi pada:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan Pekerjaan Bebas, seperti Dokter Praktek, Bidan, Pemilik Usaha.
2. Memiliki Penghasilan pertahun minimal Rp. 15.840.000 dan maksimal Rp. 1.800.000.000

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh signifikan kesadaran membayar pajak secara parsial terhadap kemauan membayar pajak.
2. Mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak
3. Mengetahui pengaruh signifikan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak
4. Mengetahui pengaruh signifikan kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan secara simultan terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, penelitian ini dapat dijadikan dasar sebagai untuk meningkatkan kemauan membayar pajak.
2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam kemauan untuk membayar pajak.
3. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian di bidang yang sama, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.

4. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dalam kemauan untuk membayar pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing berisi mengenai :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian dari isi skripsi yang memuat 4 aspek: (1) Latarbelakang yang menjadi motivasi peneliti untuk melakukan penelitian. (2) Identifikasi masalah penelitian, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat penelitian dan (5) Sistematika penulisan. Pembahasan dalam bagian ini, dimulai dengan uraian yang cukup mengenai arti pentingnya penelitian dan alasan pemilihan bidang masalah dan topik yang diteliti. Peneliti harus memberikan rumusan masalah yang jelas, batasan-batasan dan asumsi-asumsi yang jelas, serta tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dari penelitian tersebut baik dari aspek teoretis maupun dari aspek praktis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat konsep-konsep teoretis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan pada bagian ini, difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoretis yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Seperti Penjelasan Perpajakan, Kemauan Membayar Pajak, Kesadaran Membayar Pajak,

Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan, dan persepsi yang baik atas Efektifitas system perpajakan.

Untuk penelitian korelasional, kausal komparatif, dan eksperimental maka hipotesis diperlukan sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti dan kebenarannya perlu diuji secara empiris. Tidak semua penelitian harus mengembangkan dan merumuskan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian membahas mengenai objek, waktu dan tempat penelitian, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab keempat akan memberikan penjelasan mengenai proses dan hasil analisis data serta implikasi manajerial.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir adalah penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan beberapa saran berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dibagi menjadi enam sub topik, yaitu Perpajakan, Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan Pekerjaan bebas, Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan perpajakan, Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan dan kemauan membayar pajak.

2.1.1 Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia, dan DJP merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2.1.1.1 Definisi dan Unsur Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas

negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, pengertian tersebut dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (Aristanti, 2011).²

Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R (Aristanti,2011), pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.³

Dan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH (Siti Resmi, 2011), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁴

Secara garis besar ciri-ciri yang terdapat pada pajak adalah sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena didasarkan atas undang-undang.
2. Pihak yang membayar pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung.

² Aristanti Widyarningsih, S.pd.,M.Si, Hukum Pajak dan Perpajakan, 2011

³ Ibid hal 2

⁴ Dra. Siti Resmi., M.M., Akt, Perpajakan , Yogyakarta 2011

3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika terjadi kelebihan maka akan dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi *fiskus* sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik

*secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*⁵

2.1.1.2 Jenis Pajak (Siti resmi, 2011, hal 7)

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Langsung : pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak tidak Langsung : Pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN

⁵ Wikipedia Pajak, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak> , terakhir diakses 05 Juni 2012 pukul 9.06

terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implicit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak Subjektif : Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak dan tanggungan lainnya)
- b. Pajak Objektif : Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh : pajak Pertambahan nilai (PPN), dan pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), serta PBB.

3. Menurut Lembaga Pemungut (Aristanti, 2011, hal 4)

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

- Pajak Penghasilan

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 36 Tahun 2008. PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal baik dari Indonesia maupun dari Luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN. Tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%. Dalam hal ekspor, tariff PPN adalah 0%. Yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya.

Selain dikenakan PPN, atas barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPN BM, Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah

- a. Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, atau
- b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, atau
- c. Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, atau
- d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, atau
- e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

- Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

- b. Pajak Daerah

Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut jenis-jenis Pajak Daerah:

- Pajak Provinsi terdiri dari: Pajak Kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan; dan pajak rokok.
- Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame.

2.1.1.3 Fungsi pajak (Siti Resmi, 2012, hal 8)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu:

- **Fungsi Sumber Keuangan Negara (*budgetair*)**

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* , artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), PBB, dan lain-lain.

- **Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah :

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah.

2. Tarif Pajak progresif dikenakan atas penghasilan : dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
3. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa Negara.
4. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industry tertentu seperti industry semen, industry rokok, dan lain-lain.
5. Pemberlakuan *tax holiday* : dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.1.4 Syarat pemungutan pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

- **Pemungutan pajak harus adil**

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

- **Pengaturan pajak harus berdasarkan UU**

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- ✓ Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- ✓ Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- ✓ Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak

- **Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian**

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

- **Pemungutan pajak harus efisien**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

- **Sistem pemungutan pajak harus sederhana**

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dorongan positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi)

2.1.1.5 Tata cara Pemungutan Pajak (Prof. Dr Mardiasmo, Mba.,Ak, 2011, hal 6)

Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

a. Stelsel nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

b. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dengan kebangsaan suatu Negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

a. Official Assessment System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang .

Ciri-ciri *official Assessment System*

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem ini memberikan peluang kepada wajib pajak untuk jujur dan bertanggung jawab akan kewajiban pajaknya. Petugas perpajakan hanya berfungsi sebagai Pembina dan pengawas pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak.

c. Withholding System

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.1.6 Teori pemungutan Pajak (Aristanti,2011, hal 11)

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.
3. Teori Daya Pikul

Beban pajak yang harus dibayar harus disesuaikan dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan : (1) unsure objektif, dilihat dari besarnya penghasilan dan kekayaan yang dimiliki seseorang, (2)

unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu meyakini bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dan rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.1.7 Kedudukan Hukum Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya.
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :

- ✓ Hukum Tata Negara

- ✓ Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
- ✓ Hukum Pajak
- ✓ Hukum Pidana

Dengan demikian kedudukan pajak merupakan bagian dari hukum publik. Dalam mempelajari bidang hukum, berlaku apa yang disebut *Lex Specialis derogate Lex Generalis*, yang artinya peraturan khusus lebih diutamakan dari pada peraturan umum atau jika sesuatu ketentuan belum atau jika sesuatu ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Dalam hal ini peraturan khusus adalah hukum pajak itu sendiri, sedangkan peraturan umum adalah hukum publik atau hukum lain yang sudah ada sebelumnya.

Hukum pajak menganut paham *imperative*, yakni pelaksanaan tidak dapat ditunda. Misalnya dalam hal pengujian keberatan tersebut diterima, maka Wajib Pajak yang mengajukan keberatan terlebih dahulu membayar pajak, sesuai dengan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni pelaksanaannya dapat ditunda setelah keputusan lain.

Hukum pajak Formil dan Materil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yaitu :

1. Hukum pajak materil, menurut norma-norma yang menerangkan :
 - Keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak) ;

- Siapa yang dikenakan pajak (subjek) ;
- Berapa besar pajak yang dikenakan (tarif)

Hukum pajak materil adalah norma-norma yang menerangkan objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Selain itu hukum pajak materil memuat mengenai (1) peraturan tentang bunga, kenaikan, denda (2) peraturan tentang hukuman terhadap pelanggar ketentuan pajak, (3) peraturan tata cara pembebasan dan pengembalian pajak, (5) dan memuat mengenai hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contoh hukum pajak materi adalah Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang PPN.

2. Hukum pajak formil adalah norma-norma atau tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materiil. Hukum pajak formil memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kewajiban wajib pajak
 - b. Kerahasiaan keterangan yang sudah disampaikan oleh wajib pajak kepada petugas pajak.
 - c. Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak.
 - d. Pengawasan yang harus dilakukan oleh aparat pajak agar pajak yang terutang dibayar.

2.1.2 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas

⁶Wajib Pajak orang pribadi yang dikategorikan sebagai memiliki usaha dan pekerjaan bebas, biasanya orang pribadi ini memiliki suatu usaha atau pekerjaan yang dikelola sendiri, mencari calon pembeli dan memasarkan hasil produknya sendiri tanpa mendapat perintah dari seseorang atau suatu badan pemberi kerja. Orang pribadi yang memiliki pekerjaan bebas contohnya seperti, pengacara, dokter, konsultan hukum, konsultan bisnis, manajemen, keuangan, akuntansi, perpajakan, arsitek dan sejenisnya yang mendapatkan penghasilan karena menawarkan jasa keahliannya kepada pengguna jasanya (bukan dipekerjakan pada majikan pemberi penghasilan). Sedangkan orang pribadi yang memiliki usaha bebas contohnya orang yang membuka toko, membuka kantor jasa yang bersifat perorangan dan sejenisnya.

Khusus untuk Wajib Pajak yang memiliki pekerjaan dan usaha bebas, dalam menghitung Penghasilan kena pajak dibutuhkan pencatatan/pembukuan serta perhitungan yang lebih mendetil dan lebih rumit. Karena mereka perlu menentukan terlebih dahulu penghasilan neto yang telah diperoleh selama setahun untuk usaha dan pekerjaan yang telah mereka lakukan.

⁷Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa,

⁶ Metode Perhitungan penghasilan Neto bagi wajib pajak orang pribadi <http://syafrianto.blogspot.com/2010/11/metode-penghitungan-penghasilan-neto.html>, diakses pada 06 Juni pukul 06.22

⁷ Pembukuan dan pencatatan bagi wajib pajak, <http://www.pajak.go.id/content/pembukuan-dan-pencatatan-bagi-wajib-pajak>, diakses pada tanggal 05 Juni 2012 pada pukul 11.12

yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

1. Wajib Pajak (WP) Badan;
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (Empat milyar delapan ratus juta rupiah).

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah), dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan;

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya
2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.
3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
4. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pencatatan

1. Pencatatan harus menggambarkan antara lain :
 - a. Peredaran atau penerimaan bruto dan/atau jumlah penghasilan bruto yang diterima dan/atau diperoleh;

- b. Penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.
2. Bagi WP yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha dan/atau tempat usaha, pencatatan harus menggambarkan secara jelas untuk masing-masing jenis usaha dan/atau tempat usaha yang bersangkutan.
3. Selain kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan, WP orang pribadi harus menyelenggarakan pencatatan atas harta dan kewajiban.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

Tujuannya adalah untuk mempermudah:

1. Pengisian SPT;
2. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak;
3. Penghitungan PPN dan PPnBM;
4. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

2.1.3 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran adalah kesadaran akan perbuatan. Sadar artinya merasa, tau atau ingat (kepada keadaan yang sebenarnya), keadaan ingat akan dirinya, ingat kembali (dari pingsannya), siuman, bangun (dari tidur) ingat, tau dan mengerti, misalnya, rakyat telah sadar akan politik. Kesadaran merupakan suatu yang dimiliki oleh manusia dan tidak ada

pada ciptaan Tuhan yang lain. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia merupakan bentuk unik dimana ia dapat menempatkan diri manusia sesuai dengan yang diyakininya. Refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, dimana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan.⁸

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Irianto (2005) dalam Vanesa dan Hari (2009)⁹ menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat dua faktor yang membentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.¹⁰

¹¹Dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak, tahu dan mengerti bahwa sebagai warga Negara mempunyai kewajiban membayar pajak. Namun

⁸ Kesadaran, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kesadaran>, diakses pada 06 juni 2012 pukul 07.48

⁹*Ibid*

¹⁰ Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37

¹¹ Kesadaran wajib pajak orang pribadi, <http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?submit.x=26&submit.y=18&submit=prev&page=4&qual=high&submitval>

kewajiban itu tidak hanya sekedar kewajiban, memerlukan kesadaran atau inisiatif yang timbul dari dalam diri sendiri dari wajib pajak agar pelaksanaan pemenuhan pajak dapat dengan mudah dijalankan. Kewajiban wajib pajak itu sendiri adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, setelah itu menghitung pajak sesuai tarif dan ketentuan yang berlaku, membayar pajak melalui kantor pos atau bank-bank yang ditunjuk dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), dan melapor pajak ke KPP dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

Elemen yang penting dalam pajak adalah kesadaran dan kerelaan masyarakat untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya demi Negara. Akan tetapi, dengan banyaknya Wajib pajak yang tidak kooperatif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dalam membayar pajak masih rendah (Suprayogi, 2007).¹²

Namun disadari kewajiban memiliki NPWP ini belum tentu dapat menimbulkan kesadaran dari Wajib Pajak untuk secara sukarela mendaftarkan diri ke Kantor Pajak. Karena pada kenyataannya justru ada sebagian masyarakat yang menghindar atau kalau bisa menolak apabila diberikan NPWP.

Faktor lain yang menimbulkan kurangnya kesadaran membayar pajak adalah kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi. Pemimpin harus mampu menciptakan kemudahan untuk merangsang kesadaran yang dipimpin, dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pelayanan masyarakat yang berkualitas telah menjadi obsesi yang selalu ingin dicapai. Motivasi adalah dorongan agar orang mau melakukan sesuatu dengan ikhlas dengan sebaik-baiknya.

[=prev&fname=/jiunkpe/s1/eakt/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-32404099-11856-pajak_npwp-chapter2.pdf](#), diakses pada 06 Juni 2012 pukul 8.08

¹² ibid

(H01) : Kesadaran membayar pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak.

(Ha1) : Kesadaran membayar pajak secara parsial berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak.

2.1.4 Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

¹³Pengetahuan adalah hasil kerja pikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Pertama, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. Kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.

Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajak sendiri secara benar. dan yang keempat bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak melalui training perpajakan yang mereka ikuti.

¹³ Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37

Faktor lain yang membuat pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berjalan yaitu dengan melakukan penyebaran tentang pengetahuan perpajakan seperti DJP memberikan info-info gratis baik dengan pamflet, brosur ataupun bulletin. Dan mendorong individu ke arah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif yang selanjutnya akan dapat memberikan pengaruh positif sebagai pendorong untuk kemauan membayar pajak.

(H02) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

(Ha2) : Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan Pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2.1.5 Persepsi yang baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Menurut Walgito (1985)¹⁴, persepsi adalah proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami dan juga mengolah segala sesuatu yang terjadi dilingkungannya.

¹⁵Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas integrated dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target

¹⁴ Pengertian persepsi, http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=11&submit.y=31&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=jiunkpe/s1/eakt/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-32404099-11856-pajak_npwp-chapter2.pdf, diakses 06 Juni pukul 09.02

¹⁵ Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37

(kualitas, kuantitas dan waktu) telah tercapai. Hal – hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filing.

Pada hakekatnya persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan dan merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negative.

Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

(H03) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

(Ha3) : Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2.1.6 Kemauan Membayar Pajak (Willingness to Pay Tax)

Kemauan merupakan salah satu fungsi hidup kejiwaan manusia, dapat diartikan sebagai aktifitas psikis yang mengandung usaha aktif dan berhubungan dengan pelaksanaan suatu tujuan. Tujuan adalah titik akhir dari gerakan yang menuju pada sesuatu arah. Adapun tujuan kemampuan adalah pelaksanaan suatu tujuan-tujuan yang harus diartikan dalam suatu hubungan. Misalnya, seseorang yang memiliki suatu benda, maka tujuannya bukan pada bendanya, akan tetapi pada mempunyai benda itu”, yaitu berada dalam relasi (hubungan), milik atas benda itu. Seseorang yang mempunyai tujuan untuk menjadi sarjana, dengan dasar kemauan, ia belajar dengan tekun, walaupun mungkin juga sambil bekerja. Dalam istilah sehari-hari, kemauan dapat disamakan dengan kehendak dan hasrat. Kehendak ialah suatu fungsi jiwa untuk dapat mencapai sesuatu yang merupakan kekuatan dari dalam dan tampak dari luar sebagai gerak-gerik.

Membayar adalah memberikan uang untuk pengganti harga barang yg diterima, melunasi utang, memenuhi dan menunaikan.

Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa(Widaningrum, 2007).¹⁶ Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kemauan membayar pajak (willingness to pay tax). Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara

¹⁶ Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37


langsung (Vanesa dan Hari, 2009). ¹⁷Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). ¹⁸

Ho4 : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Ha4 : Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2.2 Rerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian ini, variabel-variabel yang terkait dalam penelitian dapat dirumuskan dalam sebuah kerangka pemikiran berikut ini :



¹⁷ Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37

¹⁸ Ibid

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh antara beberapa variable. Sasaran dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak pekerja bebas dalam kemauannya membayar pajak. Berdasarkan masalah penelitian, objek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dan Pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Pasar Minggu.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas . Teknik sampling yang digunakan untuk menentukan sampel adalah ¹⁹Purposive sampling artinya bahwa penentuan sampel mempertimbangkan, kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap obyek yang sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan dengan kriteria Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang menggunakan sistem pencatatan norma dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakan.

¹⁹ Sampel, <http://www.damandiri.or.id/file/iputusugidarmaunbrawbab4.pdf>, diakses pada 06 Juni 2012 pukul 10.54

Variabel dan Skala Pengukuran

Konsep-konsep yang akan diukur dalam penelitian ini adalah ketiga faktor-faktor kemauan membayar pajak (*Willingness to Pay Tax*). Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator empirik yang telah disiapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang akan dicantumkan dalam kuesioner akan dikembangkan sesuai dengan indikator empirik yang digunakan dalam pengukuran konsep.

3.3 Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Sumber data primer dalam kegiatan penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Masyarakat secara langsung

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara maupun kuisisioner merupakan data murni. Data tersebut ada yang merupakan data murni dan ada pula yang disebut data tidak murni. Data murni adalah data yang diperoleh secara mentah dari masyarakat. Data tidak murni adalah data yang disesuaikan responden dengan jalan pikirannya

b. Benda, kondisi, situasi, proses atau perilaku orang tertentu.

Dapat juga diperoleh dari observasi lapangan.

c. Data laboratorium

Data laboratorium bisa digolongkan data primer karena data tersebut dihasilkan melalui percobaan atau test yang langsung dilakukan peneliti. Misal hasil percobaan kimia, biologi dan sebagainya.²⁰

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara:

1. Penelitian lapangan (Kuesioner atau angket) yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang diketahui". Suharsimi Arikunto (1999:140). Kuesioner dipakai untuk menyebutkan metode maupun instrumen. Jadi dalam menggunakan metode angket atau kuesioner instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner.²¹
2. Penelitian kepustakaan, yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.²²

²⁰ AdhyzalKandarY , Data Primer, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/> diakses pada 06 Juni 2012 pukul 11.32

²¹ Aditya nugroho, <http://adityanugroho90.blogspot.com/2011/03/metode-pengumpulan-data.html> , diakses pada 06 Juni 2012 pukul 11.55

²² Studi Kepustakaan, <http://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/> , diakses pada 06 juni 2012 pukul 13.14

3.5 Operasionalisasi Variabel

Variabel-variabel yang diukur tersebut adalah:

1. Kesadaran membayar pajak (X1)
 - a. Sumber penerimaan terbesar karena sumber daya alam, khususnya minyak memiliki umur yang relative terbatas, dan tidak dapat diperbaharui, sedangkan pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki umur tidak terbatas.
 - b. Selain pajak merupakan sumber penerimaan terbesar, pajak dapat menunjang pembangunan Negara dikarenakan seiring bertambahnya jumlah penduduk.
 - c. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan Negara karena untuk menunjang pembangunan Negara akan menjadi terhambat.
 - d. Dan jika membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar maka sangat merugikan Negara karena fasilitas publiknya tidak akan terpenuhi seperti jalan raya kurang halus, pembangunan sekolah menjadi terlantar.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (X2)
 - a. Wajib pajak mempunyai kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak (npwp) pada KPP yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi.
 - b. Wajib pajak mempunyai kewaiban untuk menghitung dan membayar pajak, yang selanjutnya melaporkan pajak terutang dalam bentuk surat pemberitahuan (SPT)

- c. Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas.
 - d. Dilaporkan banyak terjadinya kurang dan lebihnya membayar pajak, maka itu wajib pajak berkewajiban mengetahui cara menghitung pajak penghasilannya sendiri.
 - e. Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP karena banyak terjadi kejadian seperti kerja sama antara petugas pajak dengan wajib pajak.
 - f. Agar perhitungan dan pembayaran tidak terjadi kesalahan dan mengalami kerugian Negara maka pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak harus dibantu diperoleh dari training.
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (X3)
- a. Pembayaran pajak melalui e-Banking
 - b. Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filing
 - c. Penyampaian SPT melalui drop box
 - d. Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet.
 - e. Pendaftaran NPWP melalui e-register
4. Kemauan membayar pajak (Y)
- a. Banyak wajib pajak yang kurang mengetahui tentang peraturan perpajakan, dan hanya mengetahui informasi secara umum, dan untuk mendapatkan informasi yang

akurat dibutuhkan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.

- b. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, seperti kartu tanda penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing.
- c. Informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak
- d. Wajib pajak harus mengetahui informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak dikarenakan terdapat sanksi jika melakukan pelanggaran pembayaran pajak
- e. Wajib pajak pekerja bebas diwajibkan untuk melakukan pencatatan dikarenakan dapat lebih mudah membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + \beta X_3 + \varepsilon$$

Y = Kemauan Membayar Pajak

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi

X1 = Kesadaran membayar pajak

X2 = Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak

X3 = Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan

ε = eror

3.6.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut Agung (1990) Validitas menunjukkan sejauh mana skor/nilai/ukuran yang diperoleh benar-benar menyatakan hasil pengukuran/pengamatan yang ingin diukur. Validitas pada umumnya dipermasalahkan berkaitan dengan hasil pengukuran psikologis atau non fisik. Berkaitan dengan karakteristik psikologis, hasil pengukuran yang diperoleh sebenarnya dapat menggambarkan atau memberikan skor/nilai suatu karakteristik lain yang menjadi perhatian utama. Pada uji validitas jika hasil analisis pada bagian *Corrected Item Total Correlation* menunjukkan nilai yang lebih besar dari r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan diatas adalah valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Singarimbun (1989) Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukran relative konsisten dari waktu ke waktu. Hasil uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan program SPSS, jika didapatkan nilai koefisien *cronbach alpha* lebih besar dari 0,600 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut reliable.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik²³

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square (OLS).

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov.

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu : melakukan transformasi data, melakukan trimming data outliers atau menambah data observasi.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi diantara variabel-variabel bebasnya, maka hubungann antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Alat statistic yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan

²³ Uji Asumsi Klasik, <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>, diakses pada 06 Juni pukul 15.04

variance inflation factor (VIF), korelasi pearson antara variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues and condition index (CI).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas.

3.6.4 Uji Hipotesis

3.6.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dengan menganggap variable independen lain bersifat konstan. Kriteria penerimaan atau penolakan H_0 :

a. Berdasarkan t-statistik dan t-tabel

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel.

1. Bila t statistik $>$ t tabel maka H_0 ditolak.
2. Bila t statistik $<$ t tabel maka H_0 diterima.

b. Berdasarkan probabilitas

1. Jika probabilitas (*p-value*) $>$ 0,05 maka H_0 diterima.
2. Jika probabilitas (*p-value*) $<$ 0,05 maka H_0 ditolak.

3.6.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai signifikansi F. Kriteria penerimaan atau penolakan H_0 :

a. Berdasarkan F hitung dan F tabel

1. Bila F statistik $> F_{\alpha;(k,n-k-1)}$ maka H_0 ditolak.
2. Bila F statistik $< F_{\alpha;(k,n-k-1)}$ maka H_0 diterima.

b. Berdasarkan probabilitas

1. Jika probabilitas (*p-value*) $> 0,05$ maka H_0 diterima.
2. Jika probabilitas (*p-value*) $< 0,05$ maka H_0 ditolak.



BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat dijelaskan pula mengenai karakteristik responden. Karakteristik responden digunakan untuk mengetahui gambaran umum tentang wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang berada di wilayah KPP Pratama Pasar Minggu.

Karakteristik	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	54	51%
Perempuan	52	49%
Total	106	100%
Omzet Per tahun		
15,84-100jt	54	51%
100-250jt	33	31%
250-500jt	12	11%
500-1,8M	7	7%
Total	106	100%

Sumber : Output di olah peneliti

Tabel 4.1. Karakteristik responden

4.2 Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif adalah ilmu statistik yang mempelajari cara-cara pengumpulan, penyusunan dan penyajian data suatu penelitian. Tujuannya adalah memudahkan orang untuk membaca data serta memahami maksudnya. Berikut ini merupakan output SPSS yang merupakan keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.2

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Jumlah x1	106	4	16	12.30	1.832
Jumlah x2	106	6	24	17.74	2.411
Jumlah x3	106	11	20	15.81	2.318
Jumlah Y	106	5	20	15.80	2.348
Valid (listwise)	N 106				

Sumber : Output SPSS di olah

Berikut data deskriptif yang telah diolah :

- Variabel Kemauan membayar Pajak (Y) memiliki nilai minimum 5 , nilai maksimum 20, rata-rata Kemauan membayar Pajak 15.80 dan standar deviasi sebesar 2.348 dengan jumlah sampel sebanyak 106

- b. Variabel Kesadaran membayar Pajak (X1) memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 16, rata-rata Kesadaran membayar Pajak 12.30 dan standar deviasi sebesar 1.832 dengan jumlah sampel sebanyak 106
- c. Variabel Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (X2) memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 24, rata-rata Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan 15.81 dan standar deviasi sebesar 2.318 dengan jumlah sampel sebanyak 106
- d. Variabel Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X3) memiliki nilai minimum 11, nilai maksimum 20, rata-rata Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan 15.80 dan standar deviasi sebesar 2.348 dengan jumlah sampel sebanyak 106

4.3 Uji Reliabilitas dan Validitas

Uji Reliabilitas

Tabel 4.3

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Based on	N of Items
Cronbach's Alpha	Standardized Items	
.843	.842	20

Sumber : Output SPSS di olah

Hasil uji reliabilitas pada tabel 4.3 yang dilakukan dengan bantuan program SPSS didapatkan bahwa nilai koefisien cronbach alpha variabel-variabel penelitian lebih besar dari 0,600 yaitu sebesar 0,843. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen tersebut *reliable*.

Uji Validitas

Hasil analisis dalam table 4.4 pada bagian Corrected Item Total Correlation menunjukkan nilai yang lebih besar dari r table dengan ketentuan $106 - 3 = 88$ dengan tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukkan angka 0,207. Seluruh pertanyaan dalam variable tersebut memiliki nilai lebih besar dari r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk pertanyaan di atas adalah *valid*.

Tabel 4.4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
KP1	58.27	42.315	.472	.441	.833
KP2	58.51	43.128	.411	.466	.836
KP3	58.68	42.391	.416	.309	.836
KP4	58.84	44.174	.300	.354	.841
PP1	58.40	42.565	.483	.337	.833
PP2	58.66	42.969	.429	.412	.835
PP3	58.76	44.011	.348	.343	.839
PP4	58.46	42.289	.503	.504	.832
PP5	58.82	43.844	.346	.345	.839
PP6	59.07	43.948	.280	.280	.842
P1	58.37	41.778	.556	.517	.830
P2	58.46	43.565	.384	.384	.837
P3	58.64	41.565	.512	.501	.831
P4	58.48	43.242	.397	.298	.837
P5	58.49	44.690	.246	.270	.843
K1	58.39	41.458	.526	.473	.831
K2	58.28	43.652	.394	.358	.837
K3	58.42	41.809	.499	.514	.832
K4	58.50	42.576	.513	.396	.832
K5	58.86	42.713	.388	.309	.837

Sumber : Output SPSS di olah

4.4 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4.5

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		106
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.80348488
Most Extreme Differences	Extreme Absolute	.061
	Positive	.061
	Negative	-.049
Kolmogorov-Smirnov Z		.630
Asymp. Sig. (2-tailed)		.823

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Output SPSS di olah

Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0.630 dan tidak signifikan pada 0,05(karena $p=0,823 >$ dari 0,05) Hal ini berarti H_0 tidak dapat ditolak yang mengatakan bahwa

residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual berdistribusi normal. Hasil statistic di atas menunjukkan hasil yang normal, dengan demikian telah terpenuhi asumsi normalitas dan bisa dilakukan pengujian asumsi klasik berikutnya pada data.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Hasil dari uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2.633	1.601		1.645	.103		
	Jumlah x1	.452	.116	.353	3.916	.000	.712	1.405
	Jumlah x2	.153	.091	.157	1.678	.096	.662	1.510
	Jumlah x3	.310	.085	.306	3.627	.000	.815	1.227

a. Dependent Variable: Jumlah Y

Sumber : Output SPSS di olah


Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $tolerance < 0.10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$.

Dari hasil pengujian di atas, dapat dilihat bahwa angka tolerance Jumlah (X1), (X2), (X3) $> 0,10$ dan VIF nya < 10 . Hasil perhitungan nilai Tolerance juga menunjukkan tidak

ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10. Ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di antara variabel independen dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menggunakan scatter plot nilai residual variabel dependen. Dari tabel 4.7, scatter plot dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas, karena data menyebar ke segala bidang. Hal ini berarti uji signifikansi akan menjadi kuat.



Sumber : Output SPSS di olah

4.5 Uji Hipotesis

Tabel hasil uji t dibawah dapat memberikan jawaban atas hipotesis-hipotesis pengujian parsial yang dibuat oleh peneliti pada bab sebelumnya. Dari tiga variabel bebas yang diuji pengaruhnya terhadap variabel bebas, seluruhnya memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap kemauan membayar pajak.

Uji Parsial (Uji-T)

Tabel 4.8

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.633	1.601		1.645	.103
	Jumlah x2	.153	.091	.157	1.678	.096
	Jumlah x3	.310	.085	.306	3.627	.000
	Jumlah x1	.452	.116	.353	3.916	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Y

Sumber : Output SPSS di olah

Hal ini ditunjukkan oleh nilai Probability Kesadaran membayar pajak (0,000) dan Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan artinya Kesadaran membayar pajak, dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (0,096) lebih besar sari 0,05, maka H_0 diterima dan artinya adalah Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

5 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Kemudian untuk menguji pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan terhadap Kemauan membayar pajak, digunakan uji-F.

Hasil uji-F dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	237.321	3	79.107	23.627	.000 ^a
	Residual	341.519	102	3.348		
	Total	578.840	105			

a. Predictors: (Constant), Jumlah x3, Jumlah x1, Jumlah x2

b. Dependent Variable: Jumlah Y

Sumber : Output SPSS di olah

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 23, 627 dengan tingkat signifikansi 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu model regresi bisa dipakai untuk memprediksi Kemauan Membayar Pajak. Dengan kata lain, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dan persepsi yang baik

atas efektifitas system perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kemauan membayar Pajak.

Dengan kata lain H_a diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.10

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.640 ^a	.410	.393	1.830

a. Predictors: (Constant), Jumlah x3, Jumlah x1, Jumlah x2

b. Dependent Variable: Jumlah Y

Sumber : Output SPSS di olah

Berdasarkan tabel 13 Hasil Uji R^2 diatas ini, dapat dilihat nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,393. Hal ini berarti sebesar 39,3% kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas sistem perpajakan, sisanya sebesar 61,7 % dipengaruhi oleh faktor diluar model, yaitu seperti kepatuhan membayar pajak, administrasi perpajakan, penegakan hukum perpajakan.

4.6 Analisis Regresi berganda

Pengujian atas analisis regresi linier berganda dilakukan dengan menggunakan 106 sampel laki-laki sebesar 51% dan perempuan sebesar 49% dengan omzet per tahun 15,84-

100jt sebesar 51%, sedangkan 100-250jt sebesar 31%, kemudian omzet sebesar 250-500jt sebesar 11% dan terakhir omzet 200-1,8M sebesar 7%. Dapat dilihat pada tabel 4.11

Berdasarkan hasil pengolahan data, persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

$$Y = 2,633 + 0,4521 X_1 + 0,153 X_2 + 0,310 X_3$$

Persamaan di atas merupakan hasil regresi atas data olah SPSS yaitu :

- Jika variable pengetahuan dan pemahaman serta persepsi yang baik atas perpajakan nilainya tetap dan kesadaran membayar pajak ditingkatkan 1, maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,452.
- Jika variable kesadaran serta persepsi yang baik atas perpajakan nilainya tetap dan pengetahuan dan pemahaman ditingkatkan 1, maka kemampuan membayar pajak akan meningkat 0,153
- Jika variable kesadaran serta pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan nilainya tetap dan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan ditingkatkan 1, maka kemauan membayar pajak akan meningkat sebesar 0,310

Tabel 4.11

Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.633	1.601		1.645	.103
	Jumlah x2	.153	.091	.157	1.678	.096
	Jumlah x3	.310	.085	.306	3.627	.000
	Jumlah x1	.452	.116	.353	3.916	.000

a. Dependent Variable: Jumlah Y

Sumber : Output SPSS di olah

4.7 Interpretasi Hasil

Pajak merupakan penerimaan Negara terbesar. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relative terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak pekerja bebas dalam kemauannya membayar pajak :

- a. Kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, maka itu penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. Pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan, membayar

pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan merugikan Negara. Maka itu butuh kesadaran dari para wajib pajak untuk kemauannya membayar pajak. Agar manfaatnya secara merata dapat dinikmati oleh Seluruh Warga Negara Indonesia.

- b. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.


Mengetahui pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan ditambah dengan pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan, kemudian mengetahui pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi PTKP, PKP dan tarif pajak, pengetahuan, pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi dan pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui training akan membuat Wajib Pajak pekerja bebas atau yang melakukan usaha akan semakin taat dalam kemauannya membayar pajak.

- c. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauannya membayar pajak.

Persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan seperti dapat melakukan pembayaran pajak melalui e-Banking, penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filing, dapat juga dilakukan penyampaian SPT melalui *drop box*, dapat mengupdate peraturan pajak terbaru secara online melalui internet, dan melakukan pendaftaran NPWP melalui e-Register, fasilitas tersebut diberikan agar adanya persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan dalam diri wajib pajak dalam kemauannya membayar pajak.

4.8 Implikasi Managerial

Faktor kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas system perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan. Untuk itu agar tetap bertahan Wajib Pajak semakin disiplin maka membutuhkan kerja keras dari Kantor Pelayanan Pajak untuk lebih giat lagi mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak pekerja bebas dalam kemauannya membayar pajak. Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi Negara agar penerimaan pajak Negara akan meningkat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan uji parsial, faktor kesadaran membayar pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, dikarenakan kesadaran merupakan unsur dalam manusia yang memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi realitas seperti mereka sadar bahwa pajak digunakan untuk pembangunan Negara guna meningkatkan kesejahteraan warga Negara.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Dengan tidak adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan membuat wajib pajak tidak mengerti dengan kewajiban dan sanksi apa saja yang harus diterima, jika wajib pajak menunda atau kurang dalam membayar pajak, dikarenakan banyak kejadian di lapangan seperti seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, karena persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan merupakan proses aktivitas seseorang yang memberikan kesan, perilaku yang positif atau negative terhadap kewajiban wajib pajak untuk memperoleh fasilitas yang lebih cepat dan mudah.

4. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak.

5.2 Saran

1. Faktor kesadaran membayar pajak dapat berjalan ketika masyarakat dan pemerintahannya semakin maju, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya membuat mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan. Dan kesadaran dalam membayar pajak dapat terpenuhi jika muncul kepemimpinan yang baik, pelayanan yang diberikan berkualitas dan motivasi yang baik akan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan dapat ditingkatkan jika DJP dapat menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak dengan mengadakan kegiatan rutin seperti *Tax Goes to Campus*. Dan dapat melakukan pendekatan ke masing-masing kecamatan, desa, sampai RT/RW. Selain itu dapat juga memasukkan materi perpajakan ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik di tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama sampai perguruan tinggi.
3. Persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat ditingkatkan dengan disediakan sarana informasi tentang pajak yang dapat langsung diakses melalui internet yang membuat wajib pajak mudah melakukan pembayaran pajak.

e=4&qual=high&submitval=prev&fname=/jiunkpe/s1/eakt/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-32404099-11856-pajak_npwp-chapter2.pdf, diakses pada 06 Juni 2012 pukul 8.08

Pengertian persepsi,

http://digilib.petra.ac.id/viewer.php?page=1&submit.x=11&submit.y=31&submit=next&qual=high&submitval=next&fname=/jiunkpe/s1/eakt/2009/jiunkpe-ns-s1-2009-32404099-11856-pajak_npwp-chapter2.pdf, diakses 06 Juni pukul 09.02

Jurnal perpajakan, http://ekydakka.com/jurnal-akuntansi-sna/sna-13/#jurnal_pajak, diakses pada 06 Juni pukul 09.37

Sampel, <http://www.damandiri.or.id/file/iputusugidarmaunbrawbab4.pdf>, diakses pada 06 Juni 2012 pukul 10.54

AdhyzalKandarY , Data Primer, <http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/> diakses pada 06 Juni 2012 pukul 11.32

Aditya nugroho, <http://adityanugroho90.blogspot.com/2011/03/metode-pengumpulan-data.html> , diakses pada 06 Juni 2012 pukul 11.55

Studi Kepustakaan, <http://april04thiem.wordpress.com/2010/11/12/studi-kepustakaan/> , diakses pada 06 juni 2012 pukul 13.14

Uji Asumsi Klasik, <http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-asumsi-klasik.html>, diakses pada 06 Juni pukul 15.04



No	Jenis Kelamin	Usia	Pendapatan/tahun	Kelurahan	Pekerjaan	KP1	KP2	KP3	KP4	Jumlah x1	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	Jumlah x2	P1	P2	P3	P4
1	Laki-laki	36-45thn	15,84-100jt	Jatipadang	Dosen	4	3	4	3	14	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	3
2	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten Barat	Arsitek	4	4	3	3	14	4	4	4	4	3	3	22	4	4	3	3
3	Laki-laki	46-55thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Dokter gigi	4	4	3	3	14	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	4
4	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	3	3	3	4	13	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3
5	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ragunan	Arsitek	4	4	4	4	16	3	4	3	4	3	3	20	4	3	3	4
6	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Dosen honorer	4	4	4	3	15	4	3	3	3	3	1	17	4	4	4	3
7	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Akuntan	4	4	4	3	15	3	3	3	4	3	3	19	3	3	3	4
8	Laki-laki	36-45thn	15,84-100jt	Jati Padang	Programer Komputer	4	4	4	3	15	4	3	3	3	3	3	19	3	3	3	4
9	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Ps. Minggu	Dokter Praktek	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	3	3	3	4
10	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Desain Grafis	4	3	3	3	13	4	4	3	4	2	3	20	4	4	4	4
11	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Auditor Lepas	3	3	3	3	12	3	3	3	4	3	3	19	3	3	3	4
12	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	4	4	4	16	4	3	4	4	3	3	21	4	4	4	3
13	Laki-laki	46-55thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Dosen honorer	3	3	3	3	12	4	4	3	4	3	2	20	3	3	3	3
14	Laki-laki	36-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Akuntan	4	3	4	3	14	4	4	3	4	2	2	19	4	3	3	3
15	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Guru Les Privat	4	3	3	3	13	4	4	3	4	3	3	21	4	3	3	4
16	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Dokter	3	3	2	2	10	4	4	3	4	2	2	19	4	4	4	4
17	Laki-laki	>56thn	100-250jt	Jati Padang	Notaris	4	3	3	3	13	4	3	2	3	3	2	17	4	3	3	4
18	Laki-laki	36-45thn	260-500jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	4	3	2	13	3	3	3	3	3	2	17	4	3	3	4
19	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Akuntan	4	3	4	1	12	3	4	2	3	3	3	18	3	3	3	3
20	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Akuntan	4	3	2	2	11	3	4	2	4	4	2	19	4	3	3	4
21	Perempuan	36-45thn	260-500jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	4	3	4	3	14	4	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4
22	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	3
23	Laki-laki	24-35thn	100-250jt	Ps. Minggu	Arsitek	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	3	18	4	3	4	4
24	Perempuan	>56thn	100-250jt	Pejaten timur	Arsitek	3	3	3	3	12	4	3	4	3	3	3	20	4	4	3	3
25	Perempuan	36-45thn	15,84-100jt	Jati Padang	Grafik Design	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3
26	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	3	3	4	3	13	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4
27	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4
28	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Fotografer	4	3	3	1	11	4	3	1	3	2	3	16	4	4	4	4
29	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	1	16	3	3	3	4
30	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Pengacara	4	3	3	3	13	3	3	3	3	1	1	14	3	3	2	3
31	Perempuan	>56thn	100-250jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	4	4	2	3	13	4	4	2	3	1	1	15	3	3	3	4
32	Perempuan	36-45thn	260-500jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	4	4	3	2	13	3	4	2	4	2	2	17	4	4	4	4
33	Laki-laki	24-35thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	3	3	3	2	11	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4

34	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	3	3	3	13	3	3	3	3	2	2	16	4	4	3	4
35	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Pejaten timur	Wiraswasta	3	3	3	3	12	4	3	3	3	3	2	18	4	4	4	3
36	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Dosen tamu	4	4	3	2	13	4	3	2	3	3	2	17	4	3	3	3
37	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Arsitek	4	4	4	3	15	4	3	3	3	3	4	20	3	3	3	3
38	Laki-laki	36-45thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	4	3	3	4	3	4	21	4	3	4	4
39	Perempuan	>56thn	100-250jt	Jati Padang	Dosen tamu	4	3	3	4	14	3	3	4	4	3	3	20	4	4	4	3
40	Laki-laki	36-45thn	260-500jt	Jati Padang	Dokter gigi Praktek	4	4	4	4	16	3	3	4	4	4	3	21	4	4	4	4
41	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	4	3	4	3	14	4	3	3	4	3	3	20	4	4	4	4
42	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Grafik Design	4	3	3	3	13	4	3	3	4	4	3	21	4	4	4	3
43	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Agen Properti	3	3	3	3	12	4	4	4	4	2	2	20	4	4	4	4
44	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Fotografer	4	4	3	3	14	3	3	2	3	3	3	17	3	3	3	3
45	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	4	4	4	3	15	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	3
46	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Grafik Design	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	4
47	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	3	18	4	4	4	4
48	Perempuan	36-45thn	260-500jt	Ps. Minggu	Dokter umum praktek	4	3	3	3	13	4	4	3	4	3	3	21	4	3	3	4
49	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Dosen tamu	4	4	3	4	15	4	4	3	4	3	3	21	4	4	4	3
50	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Guru Les Privat	4	3	3	2	12	4	3	3	4	3	3	20	3	3	3	3
51	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Dokter umum praktek	3	3	3	3	12	4	3	3	3	2	2	17	3	3	3	3
52	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Usaha Dagang	2	3	2	3	10	3	4	3	3	3	2	18	3	3	3	3
53	Perempuan	46-55thn	260-500jt	Pejaten timur	Dokter gigi praktek	3	4	4	4	15	3	3	3	3	3	3	18	3	2	3	3
54	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	6	2	3	2	3
55	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	2	3	2	3	10	3	3	3	3	3	3	18	4	3	3	3
56	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Fotografer	3	3	2	3	11	3	3	2	2	2	2	14	3	3	2	3
57	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	2	17	3	3	3	3
58	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Dokter gigi Praktek	3	3	4	4	14	3	3	4	3	3	3	19	3	3	3	3
59	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	2	3	2	3	10	3	3	3	3	2	3	17	3	3	2	3
60	Laki-laki	>56thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Dosen tamu	2	3	3	3	11	3	3	3	3	2	2	16	2	3	3	3
61	Laki-laki	46-55thn	15,84-100jt	Pejaten Barat	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	2	17	3	3	3	3
62	Perempuan	46-55thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	4	3	3	3	13	3	3	3	3	3	2	17	3	3	3	2
63	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Programer Komputer	4	4	3	2	13	3	3	3	3	3	2	17	3	3	3	3
64	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	3	4	3	2	12	3	3	3	4	3	2	18	3	3	3	3
65	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	3	4	2	3	12	3	4	2	3	3	1	16	3	3	2	3
66	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	4	2	3	13	3	3	3	3	2	2	16	3	3	3	3
67	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Dosen tamu	3	3	2	2	10	3	3	3	3	2	2	16	4	4	2	3

68	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Fotografer	4	3	2	3	12	2	3	3	3	2	3	16	3	3	3	2
69	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Arsitek	2	2	4	2	10	2	3	2	2	2	3	14	2	3	2	3
70	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Ps. Minggu	Pengacara	2	2	4	3	11	3	2	2	3	3	3	16	3	3	3	3
71	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Ps. Minggu	Usaha Dagang	1	3	3	4	11	4	3	3	3	3	3	19	3	4	3	2
72	Perempuan	>46thn	260-500jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	2	2	4	3	11	3	3	3	2	3	3	17	3	3	3	3
73	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Pejaten timur	Agen Properti	3	1	4	3	11	3	3	4	2	2	2	16	3	3	4	2
74	Laki-laki	36-45thn	510-1,8M	Ps. Minggu	Usaha Dagang	4	2	3	3	12	4	3	3	2	4	3	19	2	3	3	3
75	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Dosen tamu	3	3	2	3	11	3	3	3	2	2	3	16	3	2	3	2
76	Laki-laki	>46thn	100-250jt	Ps. Minggu	Dokter umum praktek	4	2	2	2	10	3	2	4	2	3	2	16	3	2	3	3
77	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Agen Properti	3	3	1	2	9	4	2	3	3	2	3	17	2	2	2	2
78	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	4	4	3	15	3	2	3	3	3	3	17	2	3	3	3
79	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Dokter umum praktek	3	3	3	4	13	2	1	2	3	3	2	13	4	4	3	3
80	Laki-laki	24-35thn	100-250jt	Jati Padang	Agen Properti	4	4	4	3	15	2	1	3	4	3	1	14	3	3	3	2
81	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Grafik Design	3	4	3	2	12	4	1	3	4	3	2	17	3	2	2	3
82	Perempuan	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	3	4	3	14	3	3	3	4	3	3	19	2	2	3	2
83	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Grafik Design	3	4	3	2	12	2	3	2	3	2	2	14	3	3	1	3
84	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	4	3	4	3	14	3	3	3	4	3	3	19	3	2	3	3
85	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	3	4	3	4	14	4	2	3	4	3	2	18	2	3	2	3
86	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Fotografer	4	3	4	3	14	3	2	2	4	4	3	18	2	4	1	4
87	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Ps. Minggu	Dokter gigi Praktek	2	2	3	3	10	4	3	3	3	3	2	18	3	3	4	3
88	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Fotografer	3	2	2	3	10	3	3	3	3	3	3	18	2	2	3	3
89	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Ps. Minggu	Arsitek	4	4	2	2	12	2	3	3	3	4	2	17	3	4	2	3
90	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Pengacara	3	3	1	2	9	3	2	2	3	2	1	13	2	3	3	2
91	Laki-laki	>46thn	100-250jt	Pejaten timur	Pengacara	4	4	3	3	14	4	3	3	2	2	2	16	4	2	2	3
92	Laki-laki	36-45thn	260-500jt	Jati Padang	Dokter umum praktek	3	3	1	2	9	3	3	3	3	3	3	18	3	4	3	4
93	Laki-laki	46-55thn	100-250jt	Jati Padang	Usaha Dagang	4	3	2	2	11	4	3	2	4	3	3	19	4	4	3	2
94	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Arsitek	4	3	2	2	11	4	3	3	4	4	4	22	3	3	3	3
95	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Dokter gigi Praktek	3	3	2	3	11	3	3	3	4	3	2	18	3	2	3	4
96	Laki-laki	36-45thn	100-250jt	Jati Padang	Grafik Design	4	4	2	2	12	3	3	3	3	2	3	17	4	3	2	3
97	Laki-laki	46-55thn	260-500jt	Pejaten timur	Usaha Dagang	3	3	3	2	11	4	2	2	2	3	2	15	3	3	1	2
98	Perempuan	46-55thn	100-250jt	Ragunan	Usaha Dagang	3	3	3	3	12	2	2	3	3	3	3	16	2	3	1	3
99	Perempuan	36-45thn	510-1,8M	Jati Padang	Usaha Dagang	3	3	3	2	11	3	4	2	3	3	2	17	3	2	3	3
100	Laki-laki	>56thn	15,84-100jt	Jati Padang	Dokter umum praktek	4	3	2	3	12	3	3	3	2	3	4	18	2	3	2	3
101	Perempuan	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	4	3	3	2	12	3	2	4	2	3	3	17	3	2	3	4

102	Laki-laki	>56thn	15,84-100jt	Pejaten timur	Dosen tamu	3	2	3	3	11	2	2	3	2	3	2	14	2	3	4	3
103	Laki-laki	24-35thn	15,84-100jt	Jati Padang	Arsitek	3	2	3	3	11	2	3	2	3	4	3	17	3	3	3	2
104	Perempuan	24-35thn	100-250jt	Jati Padang	Grafik Design	3	3	3	2	11	3	4	3	2	2	3	17	3	2	3	3
105	Perempuan	46-55thn	15,84-100jt	Jati Padang	Dosen tamu	3	2	2	3	10	2	2	2	3	3	3	15	4	4	2	2
106	Perempuan	24-35thn	260-500jt	Jati Padang	Usaha Dagang	3	2	3	3	11	4	3	3	4	3	4	21	3	3	1	1



P5	Jumlah x3	K1	K2	K3	K4	K5	Jumlah Y
3	18	4	3	3	3	3	16
4	18	4	3	3	4	3	17
4	17	4	4	4	4	3	19
4	17	4	3	3	3	4	17
3	17	4	3	4	4	3	18
4	19	3	3	4	4	3	17
4	17	4	3	3	4	3	17
4	17	4	4	4	4	3	19
3	16	4	4	4	4	3	19
3	19	4	3	4	4	3	18
3	16	4	3	3	3	3	16
3	18	4	4	4	3	3	18
3	15	4	3	3	4	3	17
3	16	4	3	3	3	3	16
3	17	4	3	4	3	2	16
3	19	4	3	4	3	4	18
3	17	2	4	4	4	3	17
3	17	4	4	4	4	4	20
3	15	4	4	4	3	3	18
3	17	4	4	4	3	3	18
4	20	4	4	3	3	3	17
3	18	3	3	4	4	3	17
4	19	4	4	4	3	3	18
3	17	4	4	4	4	4	20
4	17	3	3	3	3	3	15
4	20	3	3	4	3	3	16
3	19	3	3	3	3	4	16
4	20	3	3	4	3	3	16
3	16	3	3	4	3	3	16
3	14	2	4	4	3	2	15
3	16	4	4	4	3	2	17
4	20	3	4	4	4	3	18
4	20	3	3	3	3	2	14



3	18	4	4	4	4	4	20
3	18	4	4	4	4	3	19
3	16	2	4	4	4	4	18
3	15	3	4	4	3	4	18
3	18	4	4	4	3	4	19
3	18	3	3	3	4	3	16
3	19	4	4	3	4	3	18
4	20	3	3	4	3	3	16
4	19	4	4	4	4	3	19
4	20	3	3	3	3	2	14
3	15	4	4	4	4	3	19
3	18	4	4	3	3	3	17
4	19	4	4	4	4	3	19
4	20	4	4	3	3	3	17
4	18	4	4	4	3	3	18
3	18	4	4	4	3	3	18
3	15	3	4	4	3	3	17
3	15	3	3	3	3	3	15
3	15	3	3	3	3	3	15
3	14	3	3	3	3	3	15
3	13	1	1	1	1	1	5
4	17	3	3	3	3	3	15
2	13	3	3	2	2	3	13
4	16	3	3	3	3	3	15
3	15	3	3	3	3	3	15
3	14	2	2	3	2	2	11
2	13	3	3	3	3	3	15
4	16	3	3	3	3	3	15
4	15	3	3	4	3	3	16
3	15	4	4	4	3	3	18
2	14	4	4	2	4	3	17
2	13	4	4	3	3	4	18
2	14	4	4	2	3	3	16
2	15	3	4	2	3	3	15



3	14	3	3	3	4	3	16
4	14	4	4	4	3	2	17
4	16	3	3	1	2	3	12
4	16	3	3	2	3	3	14
3	15	3	3	4	3	2	15
3	15	3	2	3	2	3	13
3	14	3	4	3	3	3	16
4	14	2	3	4	3	3	15
3	14	1	3	3	4	2	13
3	11	1	3	3	3	3	13
3	14	2	4	3	3	4	16
4	18	3	3	4	3	3	16
3	14	2	4	3	2	1	12
3	13	3	3	3	3	2	14
3	12	2	4	3	3	1	13
2	12	3	3	2	3	1	12
2	13	4	2	2	2	2	12
3	13	4	3	2	3	3	15
2	13	4	3	2	4	3	16
3	16	3	4	3	2	2	14
2	12	4	3	3	3	2	15
3	15	3	3	3	2	3	14
4	14	4	4	3	4	4	19
3	14	3	3	4	4	3	17
2	16	2	3	3	3	1	12
2	15	4	4	2	4	1	15
3	15	3	3	3	3	2	14
3	15	3	4	2	2	1	12
3	15	3	4	3	3	1	14
3	12	3	3	3	3	1	13
2	11	3	4	3	2	2	14
3	14	4	3	3	3	3	16
4	14	3	3	3	3	3	15
3	15	2	3	4	3	3	15



4	16	3	3	2	2	4	14
3	14	2	4	3	3	2	14
2	13	3	3	3	3	3	15
3	15	3	2	2	3	2	12
3	11	3	3	2	3	3	14



KUESIONER

A. Demography

Jenis kelamin	L		P	
Usia	24-35 thn	36-45 thn	46-55 thn	>56 thn
Pendapatan/tahun	15,84-100 Jt	100-250Jt	260-500Jt	510-1,8M
Kelurahan				
Pekerjaan				

Bapak / Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda **checklist** () pada kolom yang sudah disediakan, dengan petunjuk sebagai berikut :

SS : Jika pernyataan tersebut **Sangat Setuju** dengan diri Anda.

S : Jika pernyataan tersebut **Setuju** dengan diri Anda.

TS : Jika pernyataan tersebut **Tidak Setuju** dengan diri Anda.

STS : Jika pernyataan tersebut **Sangat Tidak Setuju** dengan diri Anda.

B. Kesadaran Membayar Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Pajak yang akan saya bayarkan dapat digunakan untuk menunjang pembangunan Negara.				
2	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.				

C Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan

no	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.				
2	Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak.				
3	Pajak yang dibayar dihitung berdasarkan Penghasilan Neto dikurangi PTKP kemudian dikalikan dengan tariff yang berlaku.				
4	Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak diperoleh dari training.				

D. Persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman dan terpercaya.				
2	Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.				
3	Penyampaian SPT melalui drop box dapat dilakukan dimana saja dan memudahkan Wajib Pajak .				
4	Peraturan pajak terbaru dapat di-update melalui internet dengan mudah dan cepat.				
5	Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e-Registration dari website pajak.				

E. Kemauan Membayar Pajak

No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
1	Sebelum melakukan pembayaran pajak, Wajib Pajak melakukan konsultasi dengan pihak yang memahami tentang peraturan pajak.				
2	Wajib Pajak menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak.				
3	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak.				
4	Wajib Pajak berusaha mencari informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak.				
5	Saya mengalokasikan dana untuk membayar pajak.				

Curriculum Vitae



Personal Data

Name : Revi Dara Nova Salano
Address : Jl.Gunuk II No. 16 A Rt.05/003 Pejaten Timur
Jakarta Selatan 1250
Email : revidara@yahoo.com
Place, Date of Birth : Jakarta, November 13, 1990

Education Background

School	Year
STIE Indonesian Banking School, Jakarta (IPK 3,18)	2008 - 2012
Senior High School at Sumbangsih, Jakarta	2005 - 2008
Junior High School at 227, Jakarta	2002 - 2005

Elementary School at 05, Jakarta

1991 -1997

Experience Work

Spesifikasi	Year
Secretary at PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	Juli 2012 -
Secretary at PT Sejati Group	Jan 2012 - Juni 2012

Internship

Spesifikasi	Year
Bank danamon Jakarta	2011
Bank Indonesia Solo	2010
Bank BRI Unit Margasana, Ajibarang	2009

Achievment

Spesifikasi	Year
Finalist Ambassador Cooperative	2011
First Winner Business Competition in IBS	2011
Finalist Miss IBS	2009
Superior I covergirl Aneka Yess	2004
Superior Bintang Softex Super Deluxe	2004
Be A Star with Positive Management	2004
Fotogenic winner with Ardianata Inter Media	2004

Certificate Courses

Spesifikasi	Year
Trade Finance at P3M	2012
Analysis Credit at P3M	2011
Basic Treasury at PT Mata Air Terra Solution	2011
Customer Service & Selling Skill at PT E-DEPRO	2010
English Course at TBI	2010
Service Excellent at PT E-DEPRO	2009
Public Speaking Courses Center at PROFILE Management	2006
English Course at LBPP LIA	2004
Arithmetic Course at Aloha Indonesia Abakus	2001
English Course at Guci Karya Makmur	2000

Workshop

Spesifikasi	Year
Entrepreneurship in the Insurance Industry with PT Prudential	
Life Assurance	2010
Survive with Syariah in globalization era with IESC	2010
Investment Capital Market	2010
Basic Activist Training Program	2009

Organization

Spesifikasi	Year
Committee of Data Collection Best Student	2010
Treasurer National Banking Forum	2010
Committee of Event LIAT	2010
Internal Lecture Departement IESC	2010

Skill

Spesifikasi	
Microsoft Office	Good
Internet	Good
English	Good

